



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Panglima Sudirman No. 507 Balaikota Among Tani Gedung C Lt. 1 Kota Batu 65313

0341512177

dispendukcapil.batukota.go.id

Pemerintah Kota Batu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permohonan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA

No. SK : 188.4/ 03/ SK-SP/ 422.111/ 2024

Persyaratan

1. Formulir Permohonan (F-2.01);
2. Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum tentang Perubahan Status Kewarganegaraan;
3. Asli salah satu kutipan akta pencatatan sipil yang dimiliki;
4. Fotocopy dokumen perjalanan republik Indonesia;
5. Fotokopi KTP-el 2 (dua) orang saksi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian mengisi formulir (F-2.01) dan melengkapi persyaratannya;
2. Petugas Operator melakukan verifikasi dan validasi formulir pelaporan dan persyaratannya; a. Jika formulir pelaporan dan persyaratannya lengkap dan benar, petugas memberi nomor register pelaporan permohonan; b. Jika tidak lengkap, petugas pelayanan mengembalikan berkas kepada pelapor untuk dilengkapi
3. Pejabat Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda melakukan verifikasi berkas; a. Jika data sesuai dengan data base, proses bias dilanjutkan; b. Jika data tidak sesuai dengan data base, berkas diberikan kepetugas operator untuk dikonfirmasi;
4. Petugas operator menginput/mengubah/ menyesuaikan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNI menjadi WNA dan biodata pada permohonan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNI menjadi WNA dengan data pendukung;
5. Kepala Bidang memvalidasi pengajuan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNI menjadi WNA dan mengajukan TTE;
6. Kepala dinas membubuhkan TTE di Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNI menjadi WNA;
7. Operator mencetak Akta Pencatatan Sipil yang di beri Catatan Pinggir atau Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan sesuai dengan pengajuan;
8. Petugas loket menyerahkan Akta Pencatatan Sipil yang di beri Catatan Pinggir atau Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan pada pemohon.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Panglima Sudirman No. 507 Balaikota Among Tani Gedung C Lt. 1 Kota Batu 65313

0341512177

dispendukcapil.batukota.go.id

Pemerintah Kota Batu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

5 Hari

5 hari, setelah persyaratan lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Pencatatan Sipil yang di beri Catatan Pinggir atau Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan.

Pengaduan Layanan

1. Penerimaan Pengaduan;

a. Kotak saran;

b. Website: <https://dispendukcapil.batukota.go.id>

c. Web: lapor.go.id;

d. Telepon : 0341-512177

e. WA - Capil; 08113655600, 081132035656

f. Email : dispendukcapil@batukota.go.id

dispendukcapil.kotabatu@gmail.com

2. Form Pengaduan Tindak Lanjut.